



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PERKOSAAN DALAM PERADILAN PIDANA DI KOTA KOLAKA SULAWESI
TENGGARA**

Arwin Prima Hilumallo, AM. Endah Sri Astuti *, DR. R.B Sularto

Hukum Pidana

ABSTRAK

Di Kota Kolaka Sulawesi Tenggara, tindak pidana perkosaan cukup banyak terjadi, namun menurut data Polres Kota Kolaka sejak tahun 2007-2011 sudah tercatat 25 kasus perkosaan yang telah di laporkan, hal ini menandakan masih sedikitnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak pidana perkosaan dan juga masih sedikit masyarakat yang mengetahui adanya perlindungan terhadap korban perkosaan jika mereka melaporkan kasus tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu cara dan prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan diberikan disetiap proses hukum baik oleh kepolisian, kejaksaan, hingga di tingkat pengadilan. Pelaksanaan perlindungan hukum dimasa yang akan datang akan dimasukkan sanksi pidana ganti kerugian dalam sanksi pidana. Untuk terlaksananya perlindungan hukum ini dibutuhkan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat turut membantu dan tidak ada keraguan untuk melaporkan tindak pidana perkosaan, sehingga hak korban dapat dilindungi.

Kata kunci : Kebijakan Hukum Pidana, perlindungan, korban perkosaan



Pendahuluan

Sinar Grafika, 1996), hal. 81.

Kasus tindak pidana perkosaan sangat banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain¹.

Pada kenyataannya sudah banyak tindak pidana perkosaan yang telah diproses sampai ke pengadilan, namun dari kasus-kasus itu pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Pasal 281 s/d 296), khususnya yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan (Pasal 285) yang menyatakan:

¹ Leden Marpaung, **Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya**, (Jakarta:



“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karenamelakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Sudarto berpendapat (seperti yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana) bahwa untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara politik kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”².

² Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 1-2.



Alasan kasus-kasus perkosaan tidak dilaporkan oleh korban kepada aparat penegak hukum untuk diproses ke pengadilan karena beberapa faktor. Diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan mental/kejiwaan dari para korban dan juga berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

Jenis kerugian yang diderita korban bukan saja dalam bentuk material seperti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk penyembuhan luka fisik, tetapi juga kerugian immaterial yang susah, bahkan mungkin tidak dapat dinilai dengan uang, misalnya hilangnya keseimbangan jiwa, hilangnya semangat hidup dan kepercayaan

diri karena kecemasan dan ketakutan akan bayang-bayang yang pernah dialaminya.

Pada dasarnya korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus perkosaan ini, hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi, karena pada umumnya korban mengalami ancaman akan dilakukan perkosaan lagi dari pelaku dan hal ini membuat korban takut dan trauma. Diharapkan dari pengaduan ini, maka kasusnya dapat terbuka dan dapat dilakukan proses pemeriksaan sehingga korban akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpa dirinya.

Dalam penelitian ini permasalahan dan pembahasan akan dibatasi pada korban perkosaan yang tidak mengalami kehamilan. Maka diajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan perlindungan hukum



- terhadap korban perkosaan selama proses peradilan pidana?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan dimasa yang akan datang?

Secara umum tujuan penelitian yang dilakukan penulis melalui penyusunan skripsi ini adalah dalam rangka turut serta dalam mengembangkan ilmu hukum, khususnya yang menyangkut masalah perkosaan yang sedang merajalela saat sekarang.

Secara khusus yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlakuan terhadap korban selama proses peradilan pidana;
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana

perkosaan dimasa kini maupun dimasa akan datang.

Metode

Dalam penelitian masalah hukum dengan pendekatan yuridis empiris maka peneliti harus melakukan pengamatan dengan memelajari dan menguraikan data-data primer, metode ini sering disebut dengan metode studi lapangan. Data primer berasal dari apa yang penulis dapatkan dari wawancara dengan narasumber baik berupa perkataan maupun data tertulis. Narasumber tersebut antara lain adalah pihak kepolisian, kejaksaan dan lembaga-lembaga terkait di Kota Kolaka Sulawesi Tenggara. Sedangkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.³ Data sekunder tersebut terdapat



di dalam buku-buku ilmu hukum yang

³ H. Zainuddin Ali, **Op.Cit**, halaman. 106.



memuat teori-teori dan pandangan atau pendapat para ahli, atau dalam dokumentasi resmi oleh pemerintah yang memuat peraturan perundang-undangan, surat kabar, majalah dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

Jenis data (bahan hukum) dalam penelitian dengan pendekatan yuridis empiris meliputi :

a. Data Primer

Data primer, merupakan data yang diperoleh melalui studi lapangan. Data primer meliputi data perilaku terapan dari ketentuan normatif terhadap peristiwa hukum *in concreto*. Penelitian langsung dilakukan pada pihak terkait yaitu di Pengadilan Negeri Kolaka Sulawesi Tenggara, serta lembaga-lembaga terkait di kota Kolaka

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan yang

berfungsi mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer yang berisikan informasi tentang bahan primer.

Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan yaitu data yang diperoleh dari peraturan-peraturan, literatur, hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan dengan topik atau permasalahan yang sama serta makalah-makalah, majalah, koran, bulletin dan internet yang mempunyai hubungan dengan judul dan pokok permasalahan yang kemudian hasilnya nanti dibandingkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek⁴.

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan hukum yang diberikan pihak Kepolisian terhadap korban perkosaan ini adalah dengan dibentuknya Unit Pelayanan Khusus sebagai upaya

⁴ Soeryono Soekanto. **Pengantar Penelitian Hukum**



DIPONEGORO LAW REVIEW

Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013

Online di <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>

(Jakarta: UI Press, cetakan 3, 1998) hal. 10.



perlindungan terhadap korban kejahatan perkosaan dimana unit ini yang struktur kelembagaannya dibawah langsung komando dari Reskim (reserse kriminal) yang dulunya disebut *reserse*. Selain dibentuknya RPK ini pihak Kepolisian Polres Kota Kolaka juga bekerjasama dengan pihak luar seperti Departemen Sosial Kota Kolaka, Rumah Sakit yang didalamnya ada seorang ahli kesehatan dan ahli kejiwaan (piskiater). Hal ini sangat berarti untuk korban, karena korban perkosaan itu mengalami gangguan terhadap kesesihatannya seperti tubuhnya luka atau memar yang diakibatkan perbuatan pelaku yang memaksa korban untuk bersetubuh.

Dalam pembuatan surat dakwaan pihak jaksa akan berusaha agar surat dakwaan yang dibuat tersebut dibuktikan kebenarannya di depan sidang pengadilan. Hasil dari penuntutan yang dilakukan pihak jaksa tersebut berupa penerimaan oleh pihak majelis hakim yang memeriksa perkara

untuk menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa minimal sama atau tidak terlalu jauh dengan apa yang telah dituntut oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan tersebut. Dalam pembuatan surat dakwaan untuk kasus tindak pidana perkosaan, jaksa penuntut umum membentuk dalam bentuk kumulatif atau subsidier. Jaksa penuntut umum biasanya menghindari surat dakwaan tunggal, hal ini dikarenakan memang tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang bentuk surat dakwaan seperti apa yang harus dibuat dalam menghadapi kasus tindak pidana perkosaan ini. Jadi harus tergantung dengan situasi atau keadaan dari fakta kasus tersebut. Pembuatan dakwaan berlapis ini dilakukan karena pihak jaksa menganggap bahwa proses pembuktian perkara perkosaan dalam proses persidangan sangat sulit. Kesulitan ini disebabkan karena minimnya barang bukti atau saksi yang dapat memperkuat dakwaan dan terlebih lagi kepandaian dari terdakwa atau pun



penasehat hukum dari terdakwa dalam mengemukakan pembelaannya, sehingga dari keterangan yang semula yang dapat memberatkan serta menunjukkan tindakan terdakwa yang dapat mengarah pada terpenuhinya unsur-unsur pasal yang menjadi dakwaan primer menjadi berkurang atau bahkan tidak dapat dibuktikan.

Pada ranah lingkungan Pengadilan Negeri Kota Kolaka dalam penanganan perkara tindak pidana perkosaan berlaku kebijakan-kebijakan secara interen. Seperti mengutamakan penunjukan hakim wanita sebagai hakim yang bertugas memeriksa perkara tindak pidana perkosaan dalam persidangan. Namun demikian hal ini bukan sebagai jaminan untuk bisa mengakomodir semua kepentingan-kepentingan baik itu kepentingan korban, masyarakat, dan keadilan itu sendiri, karena hakim juga seorang manusia biasa yang mempunyai kelemahan-kelemahan dan yang lebih parah lagi yaitu adanya faktor-faktor "X" yang

dapat mempengaruhi arah dari amar putusan itu sendiri sehingga dalam hal ini sangat dibutuhkan perlindungan yang kuat terhadap korban kejahatan perkosaan itu sendiri dari hakimhakim yang ada dan dari hakim-hakim yang terbaik.

Upaya Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan dimasa yang akan Datang

Bangsa Indonesia telah melakukan usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional, salah satunya dengan menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (Rancangan Undang Undang KUHP) untuk menggantikan Kitab Undang-undang Hukum Pidana peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda. Usaha pembangunan hukum nasional tersebut dilakukan secara terarah dan terpadu agar dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang, sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran



hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

Penyusunan aturan hukum pidana dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi dimaksudkan untuk menciptakan dan menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum dengan memperhatikan kepentingan nasional, masyarakat dan individu dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pembaharuan hukum pidana materiil dalam Rancangan Undang-Undang KUHP ini tidak membedakan antara tindak pidana kejahatan dengan tindak pidana pelanggaran. Untuk kedua tindak pidana (kejahatan dan pelanggaran) tersebut dipakai istilah tindak pidana. Rancangan Undang-Undang KUHP terdiri dari 2 (dua) buku, yaitu buku kesatu memuat aturan umum dan buku kedua memuat aturan tentang tindak pidana. Rancangan Undang-Undang KUHP ini juga mengakui adanya tindak pidana adat

untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Hal ini karena dalam kenyataannya masih banyak daerah di Indonesia dimana ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis, yang hidup dan diakui sebagai hukum di daerah yang bersangkutan, yang menentukan bahwa pelanggaran atas hukum itu patut dipidana. Hakim dapat menetapkan sanksi berupa “Kewajiban Adat” yang harus dipenuhi oleh pelaku tindak pidana. Nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat setempat masih tetap dilindungi, namun pelaksanaan asas legalitas dan larangan analogi tetap ada dalam Rancangan Undang-Undang KUHP tersebut.

Secara yuridis formal maka perkosaan didefinisikan sebagai sebuah kejahatan yang membawa dampak buruk bagi siapapun yang pernah mengalaminya. Ancaman pidana berat bagi pelaku perkosaan dimaksudkan agar negara memiliki kesempatan untuk memperbaiki perilaku



terpidana agar tidak berbahaya lagi dan dapat hidup normal di dalam masyarakat serta memberi peringatan kepada masyarakat lain agar tidak melakukan perbuatan serupa⁵.

Atmajaya Yogyakarta, 2001), hlm 97.

Pada Rancangan Undang-Undang KUHP, Tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 423 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Dipidana karena melakukan tindak pidana perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun:
 - a. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut;
 - b. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan,

⁵ Suryono Ekotama, ST Harum P, Widiartana, **Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan, perspektif Viktimologi, Kriminologi, dan Hukum Pidana**, (Yogyakarta: Universitas



- tanpa persetujuan perempuan
tersebut;
- c. Laki-laki yang melakukan
persetubuhan dengan
perempuan, dengan persetujuan
perempuan tersebut, tetapi
persetujuan tersebut dicapai
melalui ancaman untuk dibunuh atau
dilukai;
- d. Laki-laki yang melakukan
persetubuhan dengan
perempuan, dengan persetujuan
perempuan tersebut karena
perempuan tersebut percaya bahwa
laki-laki tersebut adalah suaminya yang
sah;
- e. Laki-laki yang melakukan
persetubuhan dengan
perempuan yang berusia
dibawah 14 (empat belas) tahun, dengan
persetujuannya;
- f. Laki-laki yang melakukan
persetubuhan dengan



perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

2. Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 :

- a. Laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut perempuan;
- b. Laki-laki memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan.

Pasal 423 Rancangan UU KUHP yang menyebutkan batas minimal pidana bagi pelaku perkosaan adalah tiga tahun dan maksimal 12 tahun, merupakan kemajuan dibanding dengan Pasal 285 KUHP yang memberi ancaman hukuman penjara minimal satu hari dan maksimal 12 tahun. Pencantuman ancaman pidana minimum khusus (tiga tahun pidana penjara)

dimaksudkan untuk memenuhi keinginan masyarakat yang seringkali harus kecewa atas putusan hakim yang dianggap kurang memerhatikan “pandangan masyarakat” maupun “pengaruh tindak pidana terhadap korban”. Disamping itu pemberlakuan batas hukuman minimum tiga tahun pidana penjara tersebut mempunyai efek penjeraan yang lebih kuat dibanding aturan lama (KUHP), karena hukuman yang lebih berat terhadap pelaku tindak pidana perkosaan sangatlah dibutuhkan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk perlindungan yang dibutuhkan oleh korban kejahatan dilakukan di tiap proses hukum, baik di kepolisian, kejaksaan, maupun diproses peradilan yang putusannya ditentukan oleh seorang hakim. Perlindungan hukum yang diberikan oleh kepolisian adalah disediakannya



Ruang Pelayanan Khusus (RPK) untuk menangani korban perkosaan. Selain itu pihak kepolisian juga bekerja sama dengan Departemen Sosial dan Rumah Sakit yang didalamnya ada seorang ahli kesehatan dan ahli kejiwaan (psikiater) yang siap membantu memulihkan keadaan korban. Selanjutnya pihak kepolisian menugaskan hanya polwan (Polisi Wanita) yang akan melakukan pemeriksaan terhadap korban perkosaan, hal ini dilakukan agar korban dapat leluasa mengutarakan apa yang dirasakannya dan polwan akan memahami pernyataan korban tersebut sehingga dapat diperoleh keterangan yang sejelas-jelasnya dari korban. Perlindungan hukum bagi korban perkosaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah meneruskan perkara perkosaan tersebut ke pengadilan dan menuntut

terdakwa dengan hukuman pidana yang seberat-beratnya dan mendorong moral semangat bagi korban untuk dapat memberikan kesaksian di depan sidang pengadilan dengan sebaik mungkin sehingga dapat menguntungkan bagi korban. Saat pembuatan surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum berusaha agar surat dakwaan tersebut dapat dibuktikan sebenar-benarnya di pengadilan. Sedangkan perlindungan hukum yang diberikan oleh hakim di dalam sidang peradilan bagi korban perkosaan adalah seorang hakim akan melakukan pertimbangan hukum yang memenuhi rasa keadilan bagi pihak korban, sehingga putusan yang diambil oleh hakim dapat mencerminkan rasa perhatian atas derita yang dirasakan oleh korban tindak pidana perkosaan, serta menjatuhkan hukuman seberat-



beratnya bagi pelaku tindak pidana

perkosaan dan dapat saja hakim meminta ganti kerugian materi kepada pelaku agar menanggung biaya pemulihan korban walaupun hal ini masih sangat jarang dilakukan oleh hakim.

2. Prospek perlindungan korban perkosaan dalam hukum pidana dimasa yang akan datang, yaitu dengan dimasukkannya sanksi pidana ganti kerugian ke dalam sanksi pidana tambahan, sehingga hakim dapat menjatuhkannya bersamaan dengan pidana pokok atau secara mandiri apabila delik yang bersangkutan hanya diancam dengan pidana denda secara tunggal. Dibanding Pasal 285 KUHP, dalam Pasal 423 RUU KUHP tindak pidana perkosaan tidak hanya berdasarkan kekerasan atau ancaman kekerasan tetapi juga bila bertentangan dengan kehendak perempuan atau tanpa persetujuan perempuan, bila

persetubuhan dilakukan terhadap perempuan berusia dibawah 14 (empat belas) tahun, bila dilakukan secara seks oral dan anal atau memasukkan benda ke dalam vagina atau anus perempuan. Disamping itu juga disebutkan batas minimum pidana penjara bagi pelaku tindak pidana perkosaan yaitu 3 (tiga) tahun penjara.

Saran

1. Perlu adanya sosialisasi kepada korban tindak pidana perkosaan akan haknya untuk mengajukan penggabungan gugatan ganti kerugian ke dalam proses pidana, sehingga korban mendapatkan perlindungan hukum yang seadil-adilnya. Disamping itu perlu adanya kepekaan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana perkosaan, dengan mempertimbangkan dampak atau akibat tindak pidana tersebut bagi korban. Dalam hal ini hakim



diharapkan tidak menjatuhkan sanksi pidana yang ringan sehingga tidak mempunyai efek jera bagi pelaku tindak pidana perkosaan.

2. Perlunya perhatian terhadap perlindungan kepada korban tindak pidana perkosaan dalam penjatuhan sanksi, dengan menjatuhkan sanksi pidana pokok berupa pidana penjara minimum 3 (tiga) tahun dan maksimum 12 (dua belas) tahun dan pidana tambahan berupa pidana ganti kerugian. Hal ini karena tindak pidana perkosaan jelas-jelas berakibat atau mengakibatkan kerugian bagi korban. Terlebih bila pelaku tindak pidana perkosaan jelas-jelas orang yang mampu, sedangkan korban tergolong orang yang tidak mampu. Selain itu perlu diadakannya lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) sesuai instruksi undang-undang Nomor

13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban di kota kolaka Sulawesi Tenggara agar korban mendapatkan perlindungan yang selayaknya.

Daftar Pustaka

- Ali H. Zainuddin, 2009, **Metode Penelitian Hukum**, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief Barda Nawawi., 2007, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ekotama Suryono, ST Harum P, Widiartana, 2001, **Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan, perspektif Viktimologi, Kriminologi, dan Hukum Pidana**, Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Marpaung Leden., 1996, **Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya**, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto Soeryono., 1998, **Pengantar Penelitian Hukum**, cetakan 3, Jakarta: UI Press.



DIPONEGORO LAW REVIEW

Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013

Online di <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>